



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M disetiap Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tetap;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), keanggotaan TP UKS/M Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Sekretariat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Indonesia, Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TPUKS/M) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pembina dan Tim Sekretariat UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di provinsinya;
 - melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TPUKS/M;
 - menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 MARET 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 65 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 MARET 2019**SUSUNAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua III	b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
6.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua IV	c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;
7.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
9.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M;
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Litbang pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	g. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	h. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
12.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan l. melaksanakan Rakerda Provinsi dengan melibatkan TP UKS Pusat dari 4 (empat) Kementerian.
-----	--	---------	---

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *e*

P **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 65 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 MARET 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT TETAP
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretariat dalam memfasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT dan melaksanakan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi NTT.
2.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	Membantu Wakil Sekretaris dalam memfasilitasi Rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
3.	Kepala Sub Bagian Pendidikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
4.	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan 3 pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kasubag Bina Agama pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	Sda
8.	Kasubid Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bappeda dan Litbang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

9.	Nur S. Hasanah, SKM/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bertanggung Jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
10.	Aplonia M. Rihi, S.Sos/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Lasarus Uly/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Jeferson Dano/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
13.	Stefanus Kefi/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
14.	Kornelis Taniu/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

a a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *t*

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014